



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA  
KABUPATEN KEPAHANG, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN PASAMAN  
BARAT, KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN KATINGAN,  
KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,  
KABUPATEN LUWU UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, KOTA  
SIBOLGA, DAN KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan  
Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian  
Sengketa Konsumen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN KEPAHIANG, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN PASAMAN BARAT, KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, KABUPATEN LUWU UTARA, KABUPATEN KAPUAS HULU, KOTA SIBOLGA, DAN KOTA GORONTALO.

Pasal 1

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Sibolga, dan Kota Gorontalo.

Pasal 2

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Surat Indrijarso